



PEMERINTAH KOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 197 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya upaya-upaya pengoptimalan pemanfaatan potensi daerah dalam rangka perwujudannya.
 - b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas hidup rakyat, diperlukan adanya langkah-langkah yang dapat mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah melalui kerjasama yang efektif, efisien, transparan dan berkesinambungan.
 - c. bahwa pengaturan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang dasar 1945;
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 5 Seri B), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peraubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-1014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN
USAHA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
7. Potensi Daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah baik fisik maupun non fisik yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
8. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPS adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan hukum antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang mencakup bidang-bidang yang merupakan urusan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan.
10. Izin Pengusahaan adalah izin untuk penyediaan infrastruktur yang diberikan oleh Walikota kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui lelang izin.
11. Proyek kerjasama adalah kegiatan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang akan dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.
12. Penanggung jawab proyek adalah Pimpinan Dinas atau Lembaga Teknis atau Badan Usaha Milik Daerah yang karena jabatannya ditunjuk oleh Walikota menjadi penanggung jawab suatu proyek kerjasama sesuai bidang dan tugasnya atau sebagaimana ditentukan oleh Walikota.
13. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Kepala Daerah kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Kepala Daerah untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerjasama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerjasama daerah.

BAB II
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu
Tujuan dan Prinsip Kerjasama

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha;
- (2) Pengikutsertaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama.

Pasal 3

KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk :

- a. Mempercepat peningkatan perluasan cakupan dan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan dan pengelolaan aset atau potensi daerah;
- c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah;
- d. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui keikutsertaan Badan Usaha;
- e. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 4

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. Efisiensi;
- b. Efektivitas;
- c. Sinergi;
- d. Saling menguntungkan, membutuhkan dan memperkuat;

- e. Kesepakatan bersama;
- f. Itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Persamaan Kedudukan;
- i. Transparansi;
- j. Keadilan;
- k. Kepastian hukum;
- l. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- m. Tidak merusak dan atau menurunkan kualitas lingkungan;
- n. Tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat;
- o. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan,
- p. Mengutamakan penggunaan sumber daya lokal dengan tetap mempertimbangkan dampaknya bagi efektifitas dan kualitas pelaksanaan proyek dan kualitas pelayanan.

**Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama**

Pasal 5

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam Peraturan Daerah ini adalah Walikota dan Badan Usaha.

**Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama**

Pasal 6

- (1) Objek Kerja sama dalam rangka pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik kecuali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperbolehkan untuk itu;

- (2) Potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang – bidang antara lain :
- a. Properti/Perumahan;
 - b. Kawasan industri dan niaga;
 - c. Pertanian, perikanan dan peternakan;
 - d. Pendidikan dan pelatihan, pengembangan, riset dan teknologi;
 - e. Pariwisata, Seni dan Budaya;
 - f. Olahraga;
 - g. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pelayanan masyarakat;
 - h. Infrastruktur moda transportasi, meliputi antara lain pelabuhan laut, jaringan rel dan stasiun kereta api;
 - i. Infrastruktur jalan, meliputi antara lain jalan tol, jembatan tol dan jembatan penyeberangan;
 - j. Infrastruktur pengairan/drainase, meliputi antara lain saluran pembawa air baku dan jaringan kanal;
 - k. Infrastruktur air minum yang meliputi antara lain bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
 - l. Infrastruktur sampah, air limbah yang meliputi antara lain instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama dan sarana persampahan yang meliputi pengangkutan, pengelolaan, tempat pembuangan dan pemrosesan akhir sampah;
 - m. Infrastruktur informasi dan telekomunikasi, yang meliputi jaringan telekomunikasi;
 - n. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik;

Bagian Keempat
Bentuk – Bentuk Kerjasama

Pasal 7

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. Perjanjian Kerjasama; atau
 - b. Izin Pengusahaan.
- (2) Bentuk Kerjasama pelaksanaan pembangunan atau pengelolaan potensi daerah melalui KPS dapat dilakukan dalam bentuk antara lain sebagai berikut :
- a. Kontrak Pelayanan (*Service Contract*);
 - b. Kontrak kelola (*Management Contract*);
 - c. Kontrak Sewa Beli (*Lease Contract*);
 - d. Kontrak Bangun, Kelola, Alih milik (*Build, Operate, and Transfer Contract*);

- e. Kontrak Bangun, Alih milik (*Build and Transfer Contract*);
 - f. Kontrak Bangun, Alih milik dan Kelola (*Build, Transfer and Operate Contract*);
 - g. Kontrak Bangun, Sewa, Alih milik (*Build, Lease and Transfer Contract*);
 - h. Kontrak Bangun, Milik, Kelola (*Build, Own and Operate Contract*);
 - i. Kontrak Rehab, Milik, Operasi (*Rehabilitate, Own, and Operate Contract*);
 - j. Kontrak Rehab/Kembang, Kelola dan Alih Milik (*Rehabilitate, Operate and Transfer Contract*);
 - k. Kontrak Tambahan dan Kelola (*Add, and Operate Contract*);
 - l. Kontrak Konsesi (*Consession Contract*);
 - m. Kontrak Usaha Patungan (*Joint venture Agreement*);
- (3) Pemilihan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan dikerjasamakan serta kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan.

BAB III TATA CARA KERJASAMA

Pasal 8

Tata cara kerjasama dilakukan dengan :

- a. Walikota atau Badan Usaha dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama mengenai objek kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2);
- b. Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan infrastruktur publik, Walikota melakukan identifikasi proyek – proyek penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha dengan mempertimbangkan paling kurang :
 - 1. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategi sektor infrastruktur;
 - 2. kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - 3. keterkaitan antar sektor infrastruktur;
 - 4. analisa biaya dan manfaat sosial.
- c. Setiap usulan proyek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disertai dengan ;
 - 1. pra studi kelayakan;
 - 2. rencana bentuk kerjasama;
 - 3. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
 - 4. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

- d. Dalam melakukan identifikasi proyek yang akan di kerjasamakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Walikota melakukan konsultasi publik.
- e. Berdasarkan hasil identifikasi proyek sebagaimana dimaksud pada huruf b dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf d, Walikota menetapkan prioritas proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dalam daftar prioritas proyek.
- f. Daftar Prioritas proyek sebagaimana dimaksud pada huruf e, dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Pasal 9

- (1) Badan Usaha dapat mengajukan proyek prakarsa kerjasama infrastruktur yang tidak termasuk dalam daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e kepada Walikota dengan dilengkapi :
 - a. Studi Kelayakan;
 - b. Rencana bentuk kerjasama;
 - c. Rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya;
 - d. Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.
- (2) Prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus mempertimbangkan ketentuan pasal 8 huruf b dan d.
- (3) Walikota mengevaluasi proyek prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (4) Badan Usaha yang prakarsa proyek kerjasama memenuhi persyaratan kelayakan proyek berdasarkan hasil evaluasi, maka proyek atas prakarsanya diproses melalui pelelangan umum dan kepada Badan Usaha diberikan kompensasi berupa :
 - a. Pemberian tambahan nilai paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai tender pemrakarsa dan diumumkan secara terbuka sebelum proses pengadaan; atau,
 - b. Pembelian prakarsa proyek kerjasama termasuk hak atas kekayaan Intelektual yang menyertainya oleh Walikota atau pemenang tender sebagai biaya penggantian.
- (5) Besarnya tambahan nilai atau biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas ditetapkan Walikota berdasarkan pertimbangan dari penilai independen sebelum proses pengadaan.
- (6) Penilai independen sebagaimana dimaksud ayat (5) ditunjuk oleh Walikota yang berasal dari :
 - a. Akademisi/Perguruan Tinggi;
 - b. Asosiasi Profesi terkait;
 - c. Pemerintah Daerah.

BAB IV
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 10

- (1) Rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja kerjasama belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah;
- (2) Rencana kerjasama daerah dengan Badan Usaha yang tidak membebani masyarakat dan dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, serta merupakan investasi dari pihak ketiga, tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilaksanakan oleh penanggung jawab proyek/Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan dengan persetujuan Walikota.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Walikota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerjasama kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan mengenai :
 - a. Tujuan Kerjasama;
 - b. Obyek yang akan dikerjasamakan;
 - c. Hak dan Kewajiban yang meliputi :
 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang dan jasa;
 - d. Jangka waktu kerjasama; dan
 - e. Besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 12

- (1) Rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Walikota.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Walikota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V PELAKSANAAN DAN HASIL KERJASAMA

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Untuk setiap pembangunan dan atau potensi daerah yang menjadi obyek kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dilakukan pelelangan terbuka.
- (2) Untuk menentukan layak tidaknya Badan Usaha menjadi mitra kerjasama, terlebih dahulu diadakan seleksi melalui proses prakualifikasi yang kompetitif, transparan dan adil.
- (3) Walikota menetapkan ketentuan tentang pedoman pelaksanaan prakualifikasi dan pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua
Hasil Kerjasama

Pasal 14

- (1) Hasil kerjasama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 15

Perjanjian kerjasama daerah dengan Badan Usaha dalam rangka pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling kurang memuat :

- a. Identitas para pihak;
- b. Subjek kerjasama;
- c. Objek kerjasama;
- d. Ruang lingkup kerjasama;
- e. Hak dan kewajiban para pihak;
- f. Jangka waktu kerjasama;
- g. Jaminan pelaksanaan;
- h. Tarif dan mekanisme penyesuaian;
- i. Standar kinerja pelayanan;
- j. Status aset yang dikerjasamakan;
- k. Larangan pengalihan perjanjian kerjasama atau penyertaan saham pada Badan Usaha pemegang perjanjian kerjasama sebelum penyediaan infrastruktur dan atau pengelolaan potensi daerah beroperasi secara komersial;
- l. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
- m. Pemutusan atau pengakhiran kerjasama;

- n. Laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;
- o. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang yaitu melalui musyawarah mufakat, mediasi dan arbitrase/pengadilan;
- p. Mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam pelaksanaan perjanjian;
- q. Pengembalian infrastruktur dan atau pengelolaan potensi daerah kepada Walikota
- r. Keadaan memaksa; dan
- s. Hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

Pasal 16

Apabila perjanjian kerjasama berkait dengan penggunaan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), maka dalam perjanjian kerjasama harus dengan tegas dinyatakan jaminan dari Badan Usaha, bahwa :

- a. Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang digunakan sepenuhnya bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;
- b. Pemerintah Daerah dan atau yang mewakilinya dalam perjanjian kerjasama dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak manapun berkenaan dengan penggunaan HAKI dimaksud;
- c. Kelangsungan penyediaan dan atau pengelolaan potensi daerah tetap akan dilaksanakan oleh Badan Usaha sementara penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya gugatan atau tuntutan berkenaan dengan penggunaan HAKI;
- d. Badan Usaha akan mengusahakan lisensi sehingga penggunaan HAKI tetap dapat berlangsung.

Pasal 17

Apabila dalam pelaksanaan KPS, Pemerintah Daerah menyerahkan penguasaan, dan atau pengelolaan atas aset tertentu milik Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha, harus mendapatkan persetujuan DPRD dan sekurang-kurangnya diatur mengenai :

- a. Tujuan penggunaan aset dan larangan untuk mempergunakan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati;
- b. Tanggung jawab pengoperasian dan atau pengelolaan termasuk pemeliharaan, pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat penggunaan aset;
- c. Hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara aset selama digunakan;
- d. Larangan bagi Badan Usaha untuk menggunakan aset sebagai jaminan kepada pihak lain;
- e. Kondisi aset yang akan dialihkan;

- f. Tata cara pengalihan aset;
- g. Status aset yang bebas dari segala jaminan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- h. Status aset bebas dari tuntutan pihak lain;

BAB VII TARIF AWAL DAN PENYESUAIAN TARIF

Pasal 18

Dalam hal pengelolaan potensi daerah dipungut retribusi, maka dengan kerjasama melalui KPS pola pemungutannya dirubah menjadi tarif.

Pasal 19

- (1) Dalam hal perjanjian kerjasama menyangkut tarif pelayanan, maka tarif awal dan penyesuaiannya secara berkala ditetapkan oleh Walikota setelah dilakukan pembahasan dengan DPRD, untuk memastikan tingkat pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan yang wajar dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Dalam hal tarif awal dan penyesuaiannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tarif ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna.
- (3) Dalam hal tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota memberikan kompensasi sehingga dapat diperoleh tingkat pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar.
- (4) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perolehan hasil kompetisi antar peserta lelang yang dipilih berdasarkan penawaran besaran kompensasi terendah.
- (5) Kompensasi hanya diberikan pada proyek kerjasama penyediaan infrastruktur dan/atau pengelolaan potensi daerah yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah Walikota melakukan kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan sosial.

**BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 20

- (1) Penyelesaian perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama diutamakan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan dimaksud, ditempuh penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase sebagaimana yang telah disetujui oleh pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama.

**BAB IX
PENGAWASAN**

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan setiap KPS dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Para Penanggung jawab proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama kepada Walikota secara berkala.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua kerjasama yang telah dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 19 Maret 2009

WALIKOTA BATAM



AHMAH DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada Tanggal 19 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH

AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Madya, Nip. 19601123 198503 1 009

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 2


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 19 Maret 2009

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada Tanggal Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Madya, Nip. 19601123 198503 1 009

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan azas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan ataupun dengan Badan Usaha.

Kerjasama daerah dengan daerah lain dan atau Badan Usaha merupakan sarana untuk lebih memantapkan, mempercepat dan mengikutsertakan peranan Badan Usaha dalam rangka pembangunan di Daerah.

Melalui kerjasama daerah dengan Badan Usaha dapat mengurangi beban beban pembiayaan Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan umum dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di daerah itu sendiri.

Kerjasama Daerah dengan Badan Usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat itu sendiri, dalam hal kerjasama daerah dengan Badan Usaha yang membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penggunaan aset-aset tertentu milik daerah, maka kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Objek yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan potensi daerah yang meliputi penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerjasama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektifitas, sinergi, saling menguntungkan, membutuhkan dan memperkuat, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

Hasil kerjasama yang diperoleh daerah dapat berupa uang yang harus disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

huruf b

Yang dimaksud dengan efektifitas adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

huruf c

Yang dimaksud dengan sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan Badan usaha, untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

huruf d

Yang dimaksud dengan saling menguntungkan, membutuhkan dan memperkuat adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing masing pihak, saling membutuhkan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak dan mendukung bagi sebesar-besarnya manfaat kepada masyarakat.

huruf e

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama.

huruf f

Yang dimaksud dengan itikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

huruf g

Yang dimaksud dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh pelaksanaan kerjasama daerah harus memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

huruf h

Yang dimaksud dengan persamaan kedudukan adalah kesederajatan dalam hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

huruf i

Yang dimaksud dengan transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam kerjasama daerah.

huruf j

Yang dimaksud dengan keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.

huruf k

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

huruf l

Yang dimaksud dengan meningkat kualitas layanan kepada masyarakat adalah bahwa kerjasama yang dilakukan secara langsung dirasakan peningkatan cakupan dan kualitas layanan.

huruf m

Yang dimaksud dengan tidak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan adalah bahwa kerjasama yang dilakukan menganut azas kelestarian lingkungan dan hukum lingkungan yang berlaku.

huruf n

Yang dimaksud dengan tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial dan keresahan masyarakat adalah bahwa kerjasama yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma-norma sosial, susila dan agama.

huruf o

Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bahwa kerjasama yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

huruf P

Yang dimaksud dengan sumber daya lokal adalah bahan/material, teknologi, atau sumber daya manusia dalam negeri yang digunakan untuk melaksanakan kerjasama.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

